



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14052510313211008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT REGA DAN REFALDI PERKASA
2. NPWP : 00.278.926.6-042.9000
3. Alamat Kantor : JL. RAYA UJUNG BERUNG NOMOR 46, Desa/Kelurahan Pakemitan, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon : 081221797799
- Email : rdrperkasa.regadanrefaldi@gmail.com
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08103
6. Judul KBLI : Penggalan Kerikil/Sirtu
7. Skala Usaha : Usaha Menengah
8. Lokasi Usaha
- a. Alamat : Desa Legok Kaler Kec. Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kec. Cimalaka
- b. Desa/Kelurahan : Cibeureum Wetan
- c. Kecamatan : Cimalaka
- d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Sumedang
- e. Provinsi : Jawa Barat
- f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 101.667,06 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 101.667,06 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Pertanian & Kawasan Pertambangan dan Energi (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08103
5. Judul KBLI : Penggalan Kerikil/Sirtu
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : **:20**
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : **:1.2**
8. Indikasi Program Utama : **Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022**
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Pelaksanaan kegiatan penggalan sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku
10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : **4**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- Minimum
b. Jarak Bebas Bangunan : **4**
Minimum
c. Koefisien Dasar Hijau Minimum : **80**

d. Koefisien Tapak Basement : -
Maksimum
e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sumedang Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 40/2025 Tanggal 14 Mei 2025.

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Mei 2025

a.n. Bupati Sumedang
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Sumedang,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14052510313211008

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Bujur | Lintang |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | 107.9735331105871 | -6.793693189059773 |
| 2 | 107.9735719345272 | -6.791882218767422 |
| 3 | 107.9765872496757 | -6.791853160350448 |
| 4 | 107.9765903143047 | -6.792014251976152 |
| 5 | 107.9768717078841 | -6.792005563115192 |
| 6 | 107.9768704602353 | -6.792610375383956 |
| 7 | 107.9774315426097 | -6.792594165095223 |
| 8 | 107.9774247678225 | -6.793367482119703 |
| 9 | 107.9751889205411 | -6.793383674075202 |
| 10 | 107.975194707926 | -6.794714614576787 |
| 11 | 107.9729699705898 | -6.794696398276947 |
| 12 | 107.9730079566582 | -6.793687760088299 |
| 13 | 107.9735331105871 | -6.793693189059773 |

Tabel Koordinat yang disetujui

| No. | Bujur | Lintang |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | 107.9735331105871 | -6.793693189059773 |
| 2 | 107.9735719345272 | -6.791882218767422 |
| 3 | 107.9765872496757 | -6.791853160350448 |
| 4 | 107.9765903143047 | -6.792014251976152 |
| 5 | 107.9768717078841 | -6.792005563115192 |
| 6 | 107.9768704602353 | -6.792610375383956 |
| 7 | 107.9774315426097 | -6.792594165095223 |
| 8 | 107.9774247678225 | -6.793367482119703 |
| 9 | 107.9751889205411 | -6.793383674075202 |
| 10 | 107.975194707926 | -6.794714614576787 |
| 11 | 107.9729699705898 | -6.794696398276947 |
| 12 | 107.9730079566582 | -6.793687760088299 |
| 13 | 107.9735331105871 | -6.793693189059773 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Untuk Kegiatan Berusaha PT. Rega dan Refaldi Perkasa

- PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan pertimbangan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 6/Juknis-PF.01/VIII/2023 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2025; dan
 - Informasi Tata Ruang Sektor Pertambangan PT Rega dan Refaldi Perkasa Nomor 707/PUR.02/Bid.PR Tanggal 18 Maret 2025 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.



Peta Rencana Pola Ruang

Sistem Koordinat : WGS 1984
Sistem Proyeksi : Mercator Auxiliary Sphere

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

| | | | |
|------------|------|---------|------|
| Keterangan | Peta | Rencana | Pola |
| Ruang | | | |

KETERANGAN :

- Titik Koordinat
-  Delineasi Lokasi

RENCANA STRUKTUR RUANG

×  × Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

RENCANA POLA RUANG

-  Kawasan Pertambangan dan Energi
-  Kawasan Pertanian

Peta Ketentuan Khusus

Sistem Koordinat : WGS 1984
Sistem Proyeksi : Mercator Auxiliary Sphere

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Keterangan Peta Ketentuan Khusus

KETERANGAN :

- Titik Koordinat
-  Delineasi Lokasi

RENCANA STRUKTUR RUANG

-  Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

RENCANA POLA RUANG

-  Kawasan Pertambangan dan Energi
-  Kawasan Pertanian



KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan Khusus Rawan Bencana

-  Rawan Tanah Longsor Sedang
-  Rawan Tanah Longsor Tinggi

Ketentuan Khusus Pertambangan

-  K12A



Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) Pola Ruang
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian, sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu :
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan penelitian pertanian;
 3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota;
 8. kegiatan permukiman perdesaan; atau

9. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
- d. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- e. untuk kemiringan lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
- f. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan Kawasan pertanian wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
- g. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- h. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;
- i. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- j. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di kawasan peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- k. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu :
 1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
 3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
 4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik,
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu :
 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
 2. pertanian;
 3. RTH;
 4. permukiman;
 5. wisata minat khusus; dan
 6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana;
- e. arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut, yaitu :
 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran;

3. pemantapan kerjasama pengelolaan PLTU dan PLTGU antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut :
1. pada Kawasan perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;
 3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
 4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan merusak ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
 5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- g. arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut :
1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.
- h. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi (PLTGU Jawa Satu Power) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- i. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
- j. pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- k. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya; dan
- l. penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. ketersediaan jenis/sumber energi;
 2. keekonomian;
 3. kelestarian lingkungan hidup;
 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
 5. kondisi geografis.

Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) Ketentuan Khusus

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Pasal 95

3. Ketentuan khusus Pembangunan untuk Kawasan rawan tanah longsor sedang, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan lindung, hutan, Perkebunan, ruang terbuka hijau, wisata alam dan

olahraga terbuka;

- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah Pembangunan jaringan infrastruktur;
 - c. Pembatasan Pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;
 - d. Pengendalian Pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, system drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran Sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi Teknik, dan analisis risiko bencana;
 - e. Penyajian sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, dan jalur evakuasi;
 - f. Melakukan kajian geologi Teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor.
4. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor tinggi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 - b. Pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;
 - d. Disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi Teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 - e. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.


Pasal 101

1. Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan Tingkat kerentanan tinggi;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;
 - f. penetapan Lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi Ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
2. Penetapan kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi :
 - a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 - b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 - c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
 - d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui.

Muka Peta PKKPR



Koordinat/area yang disetujui

| NO | LONG | LAT |
|----|------------------|-------------------|
| 1 | 107,973533110565 | -6,79369318918930 |
| 2 | 107,973571934297 | -6,79188221898914 |
| 3 | 107,976587249602 | -6,79185316009523 |
| 4 | 107,976590314491 | -6,79201425205605 |
| 5 | 107,976871707863 | -6,79200556280642 |
| 6 | 107,976870460503 | -6,79261037576816 |
| 7 | 107,977431543031 | -6,79259416548831 |
| 8 | 107,977424767539 | -6,79336748172386 |
| 9 | 107,975188920732 | -6,79338367401732 |
| 10 | 107,975194707870 | -6,79471461488754 |
| 11 | 107,972969970388 | -6,79469639822014 |
| 12 | 107,973007956852 | -6,79368775998211 |
| 13 | 107,973533110565 | -6,79369318918930 |

a.n Bupati Sumedang
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Sumedang
ttd

Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp
NIP 19670403 199303 1 009

Keterangan lain yang dianggap perlu

1. Intensitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut didalam Perbup Nomor 60 Tahun 2021 tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak, dimana pola ruang kawasan pariwisata (Pola Ruang RTRW Kab Sumedang Tahun 2018-2038) arahan intensitas pemanfaatan ruangnya pada lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - KDB maksimum adalah 20%;
 - KLB maksimum adalah 1,2;
 - KDH minimum adalah 80%; dan
 - Garis Sempadan Bangunan Min : 4 meter yang berada disekitar jalan lokal / kabupaten.
2. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;
3. KBLI yang dimohon adalah 08103 - Penggalan Kerikil/Sirtu;
4. Luas tanah yang dimohon : 101.667,06 m² (system oss);
5. Luas tanah yang disetujui / sesuai : 101.667,06 m²;
6. Luas tanah yang tidak disetujui / tidak sesuai : 0 m²; dan
7. System Koordinat WGS 84, Proyeksi Mercator Auxilary.